
Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Moh. Asra

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

mohammadasra64@gmail.com

Abstract: Islam encourages all its followers to work and seek livelihood to meet the needs of life both for himself or his family. Work to find livelihood in Islam like or equal to someone who jihad in the way of Allah. Investing in the context of seeking halal profit is highly recommended in sharia. One form of investment is the sale of stocks (securities as proof of ownership in a company), which is a form of cooperation with other parties to obtain profits. Stocks are goods or assets that can be traded on the stock exchange. Buying and selling stocks is not a new thing in this country. Trade like this stock exchange regulations and systems are well organized. Stock trading is one of many types of buying and selling transactions. Buying and selling in Islamic economics is a type of business activity that can be seen from many aspects, for example from fiqh mu'amalah (Sharia Economic Law). Buying and selling stocks (securities that indicate someone's ownership of a particular company's assets, of course, are allowed as long as following sharia principles, including not containing the element of gharar, not containing maysir and so on.

Keywords: buying-selling (al-bay'), stock, stock exchange, emiten

Abstrak

Islam menganjurkan pada seluruh umatnya untuk bekerja dan mencari rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Bekerja untuk mencari rizki dalam Islam seperti atau sama dengan seseorang yang jihad di jalan Allah. Berinvestasi dalam rangka mencari keuntungan yang halal sangat dianjurkan dalam syari'ah. Salah satu bentuk investasi adalah memperjualbelikan saham (*surat berharga sebagai bukti kepemilikan pada sebuah perusahaan*), yaitu bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan keuntungan. Saham merupakan barang atau aset yang dapat diperjualbelikan di di bursa efek. Jual-beli saham bukanlah merupakan hal baru di negeri ini. Perdagangan seperti bursa saham ini regulasi dan sistemnya sudah terorganisir dengan baik. Jual-beli saham adalah salah satu dari sekian banyak macam transaksi jual-beli. Jual-beli dalam ekonomi Islam adalah jenis dari kegiatan bisnis yang dapat dilihat dari banyak aspek, misalnya dari fikih mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Jual-beli saham (*surat berharga yang menandakan kepemilikan seseorang atas suatu aset perusahaan tertentu, tentu saja dibolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah*, diantaranya tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung maysir dan sebagainya.

Kata Kunci : jual-beli (al-bay'), saham, bursa efek, emiten

Pendahuluan

Islam adalah agama yang paripurna- sempurna (Zuhayli, 2011). dan rahmat bagi alam semesta (*al-Alûsî, Rûh al-Maânî*, n.d.) Islam adalah sebuah sistem ajaran yang *komprensif* dan *universal* (At-Tariqi Abdullah, 2004). Ajaran yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kemaslahatan manusia dari dimensi hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama serta hubungannya dengan lingkungannya (Shalthout, n.d.). *Komprensif*, berarti Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah (*ḥabl min Allâh*) maupun mu'âmalah (*ḥabl min al-nâs*). Ibadah diperlukan dalam kehidupan beragama untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliknya. Sedangkan aspek mu'âmalah adalah aturan main dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan aturannya bersifat longgar sesuai tingkat perkembangan masyarakat.

Universal, berarti ajaran Islam dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat (*ṣâlih li kull zamân wa makân*). Universalitas ini tampak jelas pada bidang *mu'âmalah*, karena memiliki cakupan yang luas dan fleksibel. Untuk mencapai tujuan yang sangat mulia ini, Allah telah memberikan petunjuk yang mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini, (Al-Marâghî, n.d.). baik petunjuk itu berupa akidah, akhlak maupun mu'âmalah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan dan absolut, keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat (Suratmaputra, 2002). Sedangkan dalam aspek mu'âmalah akan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia, seperti firman Allah dalam surat Al- Mâidah ayat 48 (Wahbah Zuhayli, 2011).

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ

“...untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang kamu dahulu perselisihkan” (R.I, 2012).

Dalam ayat ini ada nilai fleksibilitas dan elastisitas. Artinya, Islam tidak kaku, Islam tidak tertutup, karena pernyataan itu dapat diberlakukan kapan dan dimana saja sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, sebagai suatu aturan (*rule of the game*) yang dibawa oleh rasul terahir, Islam memiliki keunikan tersendiri, sebab Islam bukan saja komprehensif, tetapi juga universal. Naṣr Abû Zayd menyebutnya dengan karakter istimewa, sebab tidak akan ada shar'ah yang datang kemudian untuk menyempurnakannya (Zayd, 2003). Hubungan antara aspek ibadah formal (ibadah dalam artinya yang sempit) dan mu'âmalah (sebagaimana jabaran sebelumnya) secara sangat menarik oleh al-qur'an diilustrasikan dalam firman Allah dalam surat al- Jum'at ayat 9-10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَإِذَا رَأَوْا

بِجَارَةٍ أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dua ayat ini berisi ajaran yang sangat indah sekali. Kedua ajaran tersebut adalah tentang hubungan dengan tugas ibadah dan mu'amalah bagi seorang muslim beriman. Satu sisi ia sebagai seorang hamba yang harus melaksanakan ibadah (sebuah kewajiban) secara tulus dan ikhlas, wajib ditegakkan tepat waktu, dan di sisi lain ia sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara baik dengan melakukan usaha mencari rizki (dalam hal ini jual-beli dan perniagaan)

Disamping itu ayat ini juga menunjukkan, bahwa aktivitas mencari rizki amat diperintahkan, sebagaimana diperintangkannya aktivitas ibadah. Keseimbangan antara ibadah dan mu'amalah seperti inilah yang menjadi salah satu ciri atau karakteristik dalam ajaran yang dibawa oleh Baginda Nabi Muhammad SAW.

Anjuran untuk berusaha dan bekerja itu dimaksudkan agar seorang muslim terhindar dari problem-problem atau penyakit-penyakit sosial, seperti kebodohan dan kemiskinan. Dua problem atau penyakit bodoh dan miskin ini benar-benar dimusuhi oleh Islam, oleh karena itulah firman Allah turun pertamakali menggunakan kalimat "iqra'" yang berisi seruan membaca. (Al-Tabari, n.d.). agar seorang muslim terhindar dari kebodohan, sebab penyakit seperti ini dapat menyebabkan orang sengsara dan miskin lantaran tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengarungi kehidupan secara wajar dan terhormat.

Kemiskinan pada umumnya akrab dengan kesakitan, baik berupa munculnya penyakit-penyakit atau problem-problem kesehatan yang lain sebagai akibat terbatasnya kemampuan untuk bisa hidup

secara sehat. Benar kiranya jika Nabi SAW. pernah berpesan dan memperingatkan kepada kita semua melalui, bahwa boleh jadi kondisi ke fakiran dapat membawa (menjerumuskan) seseorang kepada kekafiran (Suyāṭī, n.d.).

Islam telah memberikan perhatiannya sejak empatbelas abad lebih terhadap orang-orang yang secara sosio-ekonomi tak menguntungkan (orang-orang miskin) (Qaradhawi, 1997). Islam sangat mempedulikan nasib orang-orang yang terpinggirkan (marginalized) akibat dari adanya penyakit-penyakit sosial. Sikap kepedulian dan keberpihakan Islam dalam pemberdayaan ekonomi terhadap mereka tersebut di atas dapat ditelusuri dalam al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat yang memberikan porsi lebih dalam pendistribusian kekayaan terhadap mereka, baik penerima zakat misalnya dapat dibaca dalam konteks ini.

Paradigma pemberdayaan ekonomi dalam al-Qur'an amat banyak disebutkan, baik yang sifatnya dalam bentuk ibadah sosial seperti kewajiban zakat, berinfaq, dalam membantu dan peduli terhadap orang-orang yang secara sosio-ekonomi tidak mampu, atau memberi dorongan dan memberi semangat untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, sebab dalam Islam bekerja dipandang sebagai bagian dari *jihād fi sabil Allah*.

Sebaliknya, orang yang malas bekerja dan semacamnya sangat dikecam. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk secara sungguh-sungguh mencari rizki agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Umer Chapra, 2000). Perintah mencari karunia Allah ini dalam al-Qur'an tersirat dari kata "*ibtaghū*" min fadl-Allah (Baqi, n.d.). seperti dalam surat al- Jumu'ah ayat 10 tersebut di wal tulisan ini (Shihab, 1999). karena dengan kelebihan itu, dia dapat meningkatkan derajat ketaqwaannya dalam

bentuk menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah. Perintah mencari rizki ini juga diimpelemintasikan dalam aktivitas kegiatan ekonomi (perniagaan), misalnya surat al-Muzammil ayat 20, dan lain sebagainya.

وَأَحْزُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَحْزُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَرُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat ini, Allah menegaskan, bahwa betapa Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar kepada pemeluknya untuk berusaha dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang benar dan halal yang sering di kontekkan dengan kata-kata *Ibtaghû dan idlribû*. Menurut Wahbah, ayat-ayat tersebut menjadi dasar hukum dari diberlakukannya bermu'amalah atau berusaha mencari rizki, salah satunya adalah dalam bentuk *muḍârabah* atau investasi

(penanaman modal dalam rangka mencari keuntungan (Al-Zuhaili, 2002).

Yasid dalam sebuah jurnal memaparkan, bahwa teks wahyu (al-Qur'an) tersebut di atas dan pada bagian uraian sebelumnya, terdapat kecendrungan pemaknaan oleh para ulama kala itu pada berinvestasi yang tentu saja tidak terlepas dari tradisi yang berjalan kala itu, dan sesuai kemampuan nalar mereka untuk memadukan antara konteks dan teks. Disinilah peran penting nalar dalam memediasi teks wahyu dengan konteks realitas kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, nalar juga mempunyai fungsi mempersempit bentangan sejarah yang cukup panjang antara masa turunnya wahyu dengan konteks kehidupan realitas yang selalu dan terus berkembang (Yasid, 2011).

Menurut penulis, bahwa di era sekarang (baca: globalisasi), industri perbankan sudah sedemikian rupa terintegrasi dalam kehidupan sosial sampai masyarakat internasional, yang mana masyarakat muslim di dalamnya sudah sedemikian tergantung dengan jasa perbankan. Ketergantungan ini dapat dilihat dari posisi perbankan yang memainkan peran yang dominan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena perbankan tidak hanya menyentuh kalangan menengah ke atas saja, tetapi juga sudah masuk pada kalangan menengah ke bawah, bahkan kelompok buruh.

Pernyataan senada disampaikan oleh Amiur Nuruddin dalam sebuah jurnal terkemuka, bahwa perkembangan perbankan syari'ah tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syari'ah semakin bertambah dan akan menuntut kebutuhan SDM (sumber daya manusia) yang berbasis syari'ah yang handal dan profesional merupakan sebuah keniscayaan (Universitas Darussalam Gontor, 2011). Namun demikian persoalannya kemudian adalah “apakah

dengan perbankan Islam persoalan menjadi selesai..?” alternatif ini setidaknya memberi harapan baru. Bank Islam sebagaimana banyak dipublikasikan adalah bank yang didasarkan pada sistem bagi hasil yang tidak banyak terpengaruh oleh naik-turunnya rate bunga sebagaimana yang terjadi pada sistem bank konvensional (Rokhim, 2010).

Dari paparan tersebut, penulis dapat memahami dan menarik kesimpulan, bahwa bermu’amalah, bekerja mencari rizqi untuk memenuhi kebutuhan hidup tidaklah terbatas jumlahnya, tetapi banyak ragam dan macamnya, seperti bertani, berdagang atau berbisnis dengan menanamkan modalnya pada pihak lain. Berinvestasi dalam rangka mencari hasil atau keuntungan dalam Islam sangat dianjurkan. Berinvestasi bisa dalam bentuk dan sistem *muḍârabah* (profit and loss sharing) dengan segala jenisnya, dapat pula berupa *mushârahah* dengan segala jenisnya, dapat berbentuk saham, reksadana dan lain sebagainya. Jenis investasi semacam ini sudah sedemikian rupa terintegrasi dalam institusi perbankan Islam (baca shari’ah).

Pengertian Saham

Saham merupakan kegiatan Investasi yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi pula adalah cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja. Dengan investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat. Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Menurut Kamiruddin Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan

harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut (Manan, 2017).

Menurut Sapta Raharjo, saham menurut istilah yang ada di masyarakat adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umum; “Saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. (Raharjo, 2006). Musdalifah Aziz, ed. Mendefinisikan, bahwa Saham adalah surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan, atau surat tanda bukti penyertaan modal pada sebuah perseroan terbatas yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga dapat diperjualbelikan atau dijaminan utang (Aziz, 2015).

Dari beberapa definisi tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa saham adalah merupakan komitmen investasi aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu memberikan kompensasi pada investor berupa asset pada waktu tertentu, ketika tingkat inflasi tinggi, dan ketidakpastian penghasilan pada masa mendatang. Menurut masyarakat modern, bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka mereka semakin tidak bersedia membiarkan assetnya menjadi tidak berkembang, dan untuk mengembangkan aset tersebut diperlukan investasi.

Sesungguhnya saham merupakan instrumen investasi yang cukup terkenal dan populer di pasar modal, dimana emiten dapat mengeluarkan sahamnya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Para investor yang tertarik dengan suatu perusahaan dapat menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut dengan cara membeli

saham yang telah dikeluarkan atau dijual-beli. Dari transaksi ini, sebagai imbalannya investor memiliki bukti kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Saham yang merupakan bukti sah atas kepemilikan terhadap suatu perusahaan itu diperjualbelikan di pasar modal, dengan harga saham yang didasarkan pada permintaan dan penawaran.

Pada saat ini, banyak sekali jenis investasi yang berkembang, seperti tabungan, deposito, bidang properti, barang-barang koleksi, saham, obligasi, emas, sektor-sektor usaha dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial ekonomi Islam, investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syari'ah. Investasi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan (finansial). Antonio dalam bukunya berpendapat, bahwa perekonomian yang menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat merupakan karakteristik unik ekonomi Islam. Perpaduan unsur material dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem ekonomi lain, baik kapitalis maupun sosialis. Karena itu, kesejahteraan menurut Islam adalah kesejahteraan dunia tanpa melupakan kebahagiaan hakiki di akhirat. (Syafi'i Antonio, 2001).

Islam memang selalu mengajarkan kepada umatnya tentang berinvestasi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) dan melarang manusia melakukan investasi yang merugikan satu dan menguntungkan pihak lain atau investasi *zero sum game* yaitu suatu situasi dalam *game theory*, di mana keuntungan seseorang setara dengan kerugian orang lain, sehingga perubahan bersih dalam kekayaan atau keuntungan adalah nol).

Investasi Saham

Saham sebagai investasi modal dapat diperjualbelikan di pasar bursa. Pada

umumnya terdapat dua jenis saham yang dikenal dalam perdagangan bursa efek, yaitu *saham biasa* dan *saham preferren*. Dalam pertumbuhan industri keuangan mengalami perkembangan *varian return* dan resiko investasi. Namun demikian yang paling dikenal adalah saham biasa (*common stock*) dan saham *preferren* (*preferred stock*) (Hadi, 2015).

1. Jenis pertama yang menempatkan pemilikinya paling akhir terhadap claim. Saham jenis ini adalah saham yang paling dikenal dikalangan publik (masyarakat). Beberapa perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emitan) merupakan saham yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat baik bagi pemodal atau investor maupun emiten.
2. Sedangkang jenis saham yang kedua (*preferren*), adalah merupakan saham gabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham jenis kedua ini, di samping mempunyai karakter seperti obligasi, juga mempunyai karakter seperti saham biasa (*common stock*). Seperti obligasi misalnya, bahwa saham preferen ia bisa memberikan pendapatan tetap sebagaimana bunga obligasi. Di samping itu saham preferen dapat memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian deviden. Seperti saham biasa, artinya tak selamanya saham jenis kedua ini memberikan penghasilan seperti yang diinginkan oleh pemegangnya, karena bisa jadi pada suatu ketika emiten mengalami kerugian dan disinilah pemegang saham preferen tidak menerima pembayaran deviden yang disepakati.

Disamping itu, saham jenis kedua ini memiliki prioritas yang tidak ada pada saham biasa, yaitu ;

1. Prioritas pembayaran, pemodal memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pembayaran deviden.

2. Dividen tetap, pemodal memiliki hak mendapat pembayaran dividen dengan jumlah tetap.
3. Dividen kumulatif, pemodal berhak mendapat pembayaran semua dividen yang ter-utang pada tahun-tahun sebelumnya.
4. Convertible prefren stoc, pemodal berhak menukar saham preferen dengan saham biasa.
5. Adjustable dividend, pemodal mendapat prioritas pembayaran dividennya menyesuaikan dengan saham biasa.

Transaksi Saham

Ada tiga jenis pasar yang ada di pasar modal, yaitu pasar primer, skunder dan over the counter. Pasar perdana merupakan pertama kalinya efek dijualbelikan kepada para investor oleh perusahaan yang mengeluarkan efek. Pada pasar ini, efek-efek diperdagangkan sebelum dicatatkan di bursa efek. Penjualan efek dilakukan dengan harga emisi. Dengan demikian perusahaan yang menerbitkan emisi, hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Pada pasar perdana inilah saham ditawarkan kepada pihak investor melalui perantara pedagang efek (broker) yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan istilah penawaran umum perdana (Hadi, 2015).

Ada perbedaan dalam proses perdagangan saham di pasar skunder apabila dibandingkan dengan pasar lain pada umumnya, di mana pada umumnya antara pembeli dan penjual terlibat secara langsung, sedangkan perdagangan saham di pasar skunder, investor tidak dapat secara langsung membeli dan atau menjual saham, melainkan kedua belah pihak harus melalui perantara atau broker yang bekerja di lantai bursa. Penanam modal atau investor yang

telah membeli saham di pasar perdana, jika dikemudian hari ingin memperdagangkan sebagian atau semua saham yang ia miliki, maka investor tersebut dapat menjual sahamnya kembali di pasar sekunder melalui bursa efek. Namun bagi calon investor yang belum memiliki saham, maka calon investor tersebut dapat melakukan transaksi atau membelinya di pasar sekunder.

Perdagangan saham di Pasar Skunder (lantai bursa) berbeda dengan perdagangan saham di Pasar Perdana. Perdagangan di lantai bursa menggunakan sistem *lelang*, sehingga adanya kesepakatan di pasar skunder ini sangat ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan. Selain itu, perdagangan saham di pasar skunder ini tidak ada batasan dana minimal dalam pembelian saham, namun pembatasan itu hanya terjadi pada jumlah minimal jumlah lembar saham yang diperdagangkan (*yang dikenal dengan istilah satuan perdagangan atau lot, yang sama dengan 100 saham*). Dalam transaksi, investor dapat melakukan transaksi untuk satu atau beberapa saham sekaligus, tergantung dari kebutuhan atau kemauan dari investor sendiri, termasuk jumlah lot untuk masing-masing saham dan begitu seterusnya.

Ada beberapa tahapan dalam melakukan transaksi saham di pasar bursa, yaitu;

1. Diawali dengan *order* (pesanan) pada saham tertentu dengan harga tertentu, baik secara tertulis atau disampaikan langsung, atau lewat alat komunikasi kepada petugas di perusahaan efek (wakil perantara perdagangan efek) yang disebut dealer atau pialang yang berfungsi sebagai penghubung antara nasabah dan perusahaan efek.
2. Pesanan harus jelas dengan menyebutkan jumlah beli atau jual.
3. Pesanan harus menyebutkan harga yang diinginkan

4. Pesanan harus menyebutkan jenis saham yang diinginkan (Hadi, 2015).

Analisis Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi Saham

Saham bukan fakta baru yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasar modal sebagai tempat perdagangan dengan perusahaan publik (Perseroan Terbatas/PT) sebagai pihak yang menerbitkannya. (M. Ali Hasan, 1996). Di pasar modal Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syari'ah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syari'ah maupun saham non syari'ah, tetapi berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yang dinamakan Jakarta Islamic Indeks (JII). Saham-saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Indeks (JII) adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah (Manan, 2017).

Berdasarkan fatwa MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 bab III pasal 3, kriteria emiten atau perusahaan publik penerbit efek/saham syariah adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syari'ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1.
3. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah *compliance officer*.
4. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek

yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan efek syariah.

Di dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI, Nomor 80/ DSN-MUI/III/ 2011, tentang penerapan prinsip syari'ah pada mekanisme perdagangan efek bersifat equitas di pasar reguler bursa efek. Dalam fatwa tersebut perdagangan efek dilakukan menggunakan akad jual beli dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Utomo, 2002). Akad ini dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. Pembeli pun boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya dilaksanakan dikemudian hari (*qabd al-hukm*).

Berdasarkan uraian di atas, saham-saham yang ada di Jakarta Islamic Indeks dapat keluar dan masuk. Perusahaan akan keluar dari JII apabila perusahaan tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syari'ah dan saham yang sebelumnya tidak masuk JII dapat masuk, jika dapat memenuhi persyaratan. Perdagangan saham di pasar sekunder dilaksanakan di bursa efek dengan mempertemukan penawaran dan permintaan sekuritas. Uang hasil perdagangan tidak masuk ke rekening emiten, karena investor berhubungan melalui jasa pialang. Harga sekuritas di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi seperti di pasar perdana, tetapi ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Tawar menawar itu didasarkan atas prospek perusahaan penerbit sekuritas sehingga bisa saja harga di pasar sekunder lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar perdana (Nafik, 2009).

Harga-harga saham dapat berfluktuasi naik atau turun. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya *supply* (permintaan) dan *demand* (penawaran) atas saham tersebut. *Supply* dan *demand*

disebabkan banyak faktor, misalnya: Faktor mikro ekonomi, seperti kinerja perusahaan, kinerja industri ketika perusahaan tersebut bergerak, perubahan manajemen perusahaan, produktivitas karyawan, harga bahan baku, ketersediaan bahan baku, prospek penjualan. Faktor makro-ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kondisi ekonomi dunia. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial politik dan lainnya.

Jual beli saham bukanlah persoalan baru, namun bisnis ini sudah terjadi di negeri ini sejak lama, karena bisnis ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sesungguhnya dapat menggerakkan dan menumbuh-kembangkan perekonomian Indonesia, bahkan dalam Islam sangat dianjurkan dengan prinsip aturan halal dan haram (baca: prinsip-prinsip syari'ah), karena menurut Islam halal dan haram adalah merupakan prinsip yang utama (baca: *halâlan-tayyiban*). Dalam masalah ini **Wahbah Zuhaili** mengatakan, bahwa bursa komoditas dan bursa berjangka dalam memperjualbelikan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syari'ah, yaitu; (Al-Zuhaili, 2002).

1. Pada prinsipnya transaksi atau jual beli seperti ini diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai salah satu sarana yang baik dalam mencari rizki.
2. Barang yang diperjualbelikan harus suci tidak mengandung unsur ribawi.
3. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan bermaslahat, berdaya guna dan (*intifa'*) dan tidak membahayakan.
4. Barang yang diperjual-belikan dapat diserahterimakan secara langsung, baik keseluruhan maupun secara simbolis.
5. Barang diperjual-belikan, harus jelas keadaannya, harus jelas sifat-sifatnya, harus jelas kualitasnya, harus jelas jumlah dan satuannya dan harus jelas karakteristiknya.

6. Harus dilakukan dengan adanya ijab-qabul. Saat ini, dan atas prinsip maslahat, maka ijab-qabul dapat diwakili dengan *paper trading* yang bisa menampilkan dengan jelas tentang dokumen dagang yang berupa kertas maupun *elektronik trading/ e-commerce* yang dapat menampilkan data komputer dan data elektronik lainnya. Penggunaan media seperti itu menurut Wahbah Zuhaili subtansinya menunjukkan sifat barang, mutu barang, jenis barang, dan jaminan atas kebenaran data dan dokumen, serta bukti kesepakatan transaksi (*dealing*).
7. Transaksi dilangsungkan atas dasar sukarela.
8. Tidak ada unsur penipuan maupun judi, adil jujur dan amanah.

Dengan demikian, maka beberapa hal tersebut di atas harus dipedomani dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ini adalah ; menghindari unsur spekulasi yang cenderung bersifat judi, data dan informasi komoditi jelas, dan ada nilai guna, manfaat, jelas, baik yang menyangkut satuannya, kualitasnya, kriteria, jenis dan sifat-sifatnya serta harga dan penyerahannya, nilai guna yang membawa maslahat pada komoditi dan tidak membahayakan.

Kesimpulan

Saham dalam perspekti ekonomi Islam adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan (*syirkah'ammah/umum*) yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pada dasarnya berinvestasi saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam adalah boleh, asalkan dalam berinvestasi saham tidak melakukan penipuan/ kecurangan yang dapat merugikan investor lainnya serta

memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksinya.

Penjualan saham-saham, halal berdasarkan pandangan yang mengkatagorikan sebagai aset produktif, dibolehkan untuk diperdagangkan selama dalam rangka tidak untuk tujuan spekulasi. Perdagangan berjangka indeks saham yang hakikatnya tidak lepas dari hukum jual beli saham. Secara prinsip transaksi tersebut sebagaimana jual beli aset produktif investasi yang tidak dilarang dalam syari'ah selama memenuhi kriteria syari'ah. Sedangkan kedudukan broker dalam proses transaksi jual beli saham sebagaimana yang telah dijelaskan pada paparan di bab-bab sebelumnya adalah termasuk dalam konteks jasa. Dengan demikian broker juga mendapatkan keuntungan atas jasa pelayanan yang telah dilakukan.

Daftar pustaka

- al-Alûsî, Rûh al-Maânî*. (n.d.). Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Marâghî. (n.d.). *Tafsîr al-Marâghî*, juz 1 (Beirut). Dâr al-Fikr.
- Al-Tabari. (n.d.). *Jâmi' al-Bayân 'an ta'wîl ây al-Qur'ân*. Dâr al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. M. (2002). Al-fiqh al-islami wa adillatuhu. In *Damascus: Dar Al-Fikr* (Vol. 1, p. 58).
- At-Tariqi Abdullah. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Magistra Insania Press.
- Aziz, M. (2015). *Manajemen Investasi, Fundamental, Teknik, Prilaku Investor dan Retum Saham*. CV Budi Utama.
- Baqi, M. F. ad 'Abd al-. (n.d.). *Al-Mu'jam al-Mufahras*. Dâr al-Fikr.
- Hadi, N. (2015). *Pasar Modal (edisi 2)*. Graha Ilmu.
- M. Ali Hasan, M. F. (1996). *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. (2017). *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. In *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Perdana Media Grup.
- Nafik, M. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*. PT. Serambi Ilmu.
- Qaradhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. In *Gema Insani*. Gema Insani Press.
- R.I, D. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Mizan.
- Raharjo, S. (2006). *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. PT. Computindo.
- Rokhim, A. (2010). No Title. *Islamica*, 44–48(Kontroversi Produk Bank Sharî'ah).
- Shalthout, M. (n.d.). *Islâm Aqîdah wa Sharî'ah*. Dâr al-'Ulûm.
- Shihab. (1999). *Wawasan Al-Qur'ân*. Mizan.
- Suratmaputra, A. M. (2002). *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* (B. Aksara (Ed.)).
- Suyâtî, A.-. (n.d.). *Sharh Al-Jâmi al-Saghîr*. Dâr al-Fikr.
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Sharia dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Umer Chapra. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi, trans Ikhwan Abidin Basri*. Gema Insani.
- Universitas Darussalam Gontor, D. (2011). *Tsaqafah: jurnal peradaban Islam*. *Tsaqafah*, 7(1), 155–168. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/114/103>
- Utomo, S. B. (2002). *Fiqh Aktual*. Gema Insani Press.
- Wahbah Zuhayli. (2011). *Al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*. Dâr al-Fikr.
- Yasid. (2011). *Al-Fikr. Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 15, 281–283.
- Zayd, N. A. (2003). *Naqđ al-Khiṭâb*. LKiS.